



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

5. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
6. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut SKPD Dinas Kesehatan adalah dinas kesehatan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota.
12. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan keuangan daerah.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola

Pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan yang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran FKTP Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat RKA-FKTP Dana Kapitasi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan FKTP yang dibiayai dari Dana Kapitasi.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan

SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
27. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan Dana Kapitasi yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
28. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.
29. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B.
30. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
31. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

33. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENCATATAN PENGESAHAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pencatatan pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan pengelolaan melalui tahapan:
 - a. penganggaran;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) FKTP milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan FKTP yang belum menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 3

- (1) Penganggaran Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyusunan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memperhitungkan:
 - a. jumlah peserta yang terdaftar di FKTP; dan

- b. besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP.
- (5) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPKD dan kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kepala FKTP menyusun RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempedomani pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja disesuaikan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh kepala FKTP kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN;
 - b. pemanfaatan Dana Kapitasi JKN; dan
 - c. standar satuan harga.
- (2) Pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diuraikan berdasarkan

klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diuraikan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
- (5) Ketentuan mengenai format RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP yang disampaikan oleh kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPKD yang memuat rencana penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN.
- (2) Penganggaran pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, sub rincian objek pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan setelah menerima RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dari kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menugaskan pejabat administrasi yang membidangi FKTP untuk melakukan penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN.

- (2) Penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP dengan penyaluran anggaran tahun sebelumnya;
 - b. kesesuaian rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kesesuaian rencana belanja Dana Kapitasi JKN dengan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
 - e. kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelaahan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN secara lengkap.

Pasal 8

- (1) Pejabat administrasi yang membidangi FKTP melakukan rekapitulasi RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana belanja Dana Kapitasi JKN yang diuraikan ke dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, kegiatan penyediaan

layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, subkegiatan operasional pelayanan puskesmas serta belanja berdasarkan kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai format RKA-SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) TAPD menyampaikan kembali RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dan RKA-SKPD yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya untuk dicantumkan dalam rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD Dinas Kesehatan melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rencana Penerimaan Dana Kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD kabupaten/kota tidak sesuai dengan pembayaran Dana Kapitasi JKN setiap FKTP yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang

menyebabkan perubahan rencana belanja pada APBD, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.

- (3) Dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD.
- (4) Penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mengubah Perkada tentang penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD.
- (5) Penetapan Perkada mendahului Perda perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya dokumen penyesuaian penganggaran alokasi Dana Kapitasi JKN secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (7) Dalam hal tidak dilakukan penetapan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung setelah Perkada ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Kepala FKTP dapat melakukan perubahan belanja pada RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menyesuaikan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada sub rincian objek dalam satu rincian objek, rincian objek

belanja dalam satu objek, dan antar objek dalam satu jenis belanja pada RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN.

- (3) Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi besaran alokasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan kebutuhan penggunaan jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usulan kepala SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala FKTP dan disetujui oleh kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- (5) Perubahan belanja RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN yang telah ditetapkan dan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala FKTP kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun rancangan DPA SKPD, serta kepala FKTP dan Bendahara Dana Kapitasi JKN membuka rekening Dana Kapitasi JKN atas nama FKTP.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dirangkap oleh bendahara pengeluaran pembantu pada Unit SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN.
- (3) Ketentuan mengenai format DPA SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Pembukaan Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan pada bank yang ditetapkan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana Kapitasi JKN yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya menjadi pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepala FKTP melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN dan DPA SKPD dengan memperhatikan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan langsung kepada rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN berdasarkan:
 - a. jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan; dan

- b. besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merupakan pembayaran Dana Kapitasi JKN berbasis kinerja.
- (5) Penyaluran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diinformasikan oleh BPJS Kesehatan kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), paling lambat tanggal 15 setiap bulan berkenaan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran pada FKTP dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 17

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN melaporkan penerimaan pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) kepada kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penyaluran Dana Kapitasi JKN yang diterima dari BPJS Kesehatan kepada PPKD selaku BUD melalui kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- (3) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan laporan penyaluran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2DK.
- (4) Berdasarkan SP2DK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengakui realisasi pendapatan.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan Kesehatan peserta JKN pada FKTP.

- (6) Ketentuan mengenai format SP2DK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Pengadaan barang/jasa pada FKTP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 19

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN melaksanakan pengeluaran belanja Dana Kapitasi JKN dengan melakukan tahapan:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh KPA beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan Dana Kapitasi JKN.
- (2) Dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bendahara Dana Kapitasi JKN menolak permintaan pengeluaran belanja dari KPA.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi JKN bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 20

- (1) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dicatat oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada buku kas umum dan buku pembantu.
- (2) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu panjar, buku pembantu pajak, dan buku pembantu per sub rincian objek belanja.
- (3) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penutupan buku setiap akhir bulan.
- (4) Dalam hal terdapat pendapatan dan belanja lainnya selain Dana Kapitasi JKN, pencatatan dilakukan pada buku kas umum dan buku pembantu secara terpisah.

- (5) Ketentuan mengenai format buku kas umum dan buku pembantu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditandatangani oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN dan kepala FKTP selaku KPA.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan buku kas umum dan buku pembantu yang telah ditandatangani Bendahara Dana Kapitasi JKN dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (4) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala FKTP setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan sisa Dana Kapitasi JKN.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala FKTP dan rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan format rekapitulasi pembelian barang milik daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Sisa Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang tidak digunakan seluruhnya pada akhir tahun anggaran, dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD Dinas Kesehatan dan tetap di rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN.
- (2) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui dan menjadi bagian SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD.
- (3) Pengakuan SiLPA penerimaan pembiayaan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN direviu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memvalidasi perhitungan besaran sisa Dana Kapitasi JKN dengan diuraikan berdasarkan sumber:

- a. pelampauan pendapatan Dana Kapitasi JKN karena adanya perubahan peserta FKTP setelah rekonsiliasi dan sampai akhir tahun belum digunakan;
 - b. penghematan belanja;
 - c. kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan
 - d. sisa Dana Kapitasi JKN akibat tidak tercapainya capaian kinerja.
- (6) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh PPKD selaku BUD kepada BPJS Kesehatan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya.
- (2) Perhitungan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang bersumber dari kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c.
- (3) Perhitungan pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan dalam saldo sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN:
 - a. lebih besar dari Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan, FKTP tidak menerima penyaluran Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan;
 - b. lebih kecil dari Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan, FKTP menerima Dana Kapitasi JKN dari BPJS

Kesehatan dengan memperhitungkan Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan dikurangi oleh SiLPA atau saldo sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN; dan

- c. nihil, FKTP menerima Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan dari BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Saldo sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, setelah dikurangi oleh Dana Kapitasi JKN bulan berkenaan akan menjadi saldo SiLPA Dana Kapitasi JKN untuk kompensasi Dana Kapitasi JKN bulan berikutnya.

Pasal 26

- (1) Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah direviu oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), digunakan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penggunaan kembali sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani pemanfaatan Dana Kapitasi JKN tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis muntandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dimulai dengan pembuatan rekapitulasi laporan Penerimaan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap FKTP berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.

- (2) Pembuatan rekapitulasi laporan pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (3) Rekapitulasi laporan realisasi Penerimaan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD setiap triwulan.

Pasal 28

- (1) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menguji:
 - a. perhitungan laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan;
 - b. kesesuaian belanja Dana Kapitasi JKN dengan RKA-FKTP Dana Kapitasi JKN, RKA-SKPD, DPA SKPD, dan informasi pendapatan Dana Kapitasi JKN berupa notifikasi dari BPJS Kesehatan; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana Kapitasi JKN oleh kepala FKTP.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan kepada kepala FKTP untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Pengembalian laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan kepada kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil verifikasi.
- (5) Perbaikan atas hasil verifikasi oleh kepala FKTP melalui Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari setelah menerima pengembalian hasil verifikasi.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah sesuai, PPK-SKPD menyiapkan rancangan SP2B.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh PA paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah laporan rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan terpenuhi.
- (3) SP2B yang ditandatangani oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BUD untuk penerbitan SPB.
- (4) Ketentuan mengenai format SP2B tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) BUD meneliti kelengkapan dokumen SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) yang diajukan oleh PA.
- (2) Kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen:
 - a. laporan rekapitulasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap triwulan untuk setiap FKTP; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana Kapitasi JKN oleh setiap kepala FKTP.
- (3) BUD menerbitkan SPB setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi paling lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB.
- (5) Penolakan penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) hari setelah menerima dokumen SP2B dari PA.
- (6) Ketentuan mengenai format SPB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana Kapitasi JKN, Bendahara Dana Kapitasi JKN, PPK Unit SKPD, PPK-SKPD, BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap semester.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi perbedaan nominal jumlah Dana Kapitasi JKN antara Bendahara Dana Kapitasi JKN, PPK Unit SKPD, PPK-SKPD, BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD, dilakukan penyesuaian laporan pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara rekonsiliasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), sebagai dokumen sumber pencatatan PPK-SKPD dalam menyusun laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan berdasarkan hasil *stock opname* akhir tahun, diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
REKONSILIASI PENERIMAAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 33

- (1) Berdasarkan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala PPKD selaku BUD dan kepala SKPD Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi data pembayaran Dana Kapitasi JKN kepada FKTP bersama BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN setiap semester.
- (2) Rekonsiliasi data pembayaran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memvalidasi:
 - a. data jumlah peserta yang terdaftar di FKTP; dan
 - b. kebutuhan pembayaran Dana Kapitasi JKN.
- (3) Memvalidasi data jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan data peserta yang mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang telah memiliki nomor identitas peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya setelah rekonsiliasi dilaksanakan.
- (5) Memvalidasi kebutuhan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan data realisasi pembayaran Dana Kapitasi JKN oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN.
- (6) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperhitungkan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN pada bulan berikutnya setelah rekonsiliasi dilaksanakan.

Pasal 34

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dimuat dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh kepala PPKD selaku BUD, kepala SKPD Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (3) Dalam hal hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN setiap tahunnya berdasarkan alokasi penyaluran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran pada APBD.
- (4) Penyesuaian penganggaran pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku mutatis muntandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5) Ketentuan mengenai format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum menerapkan BLUD.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan balai kesehatan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan percepatan penerapan BLUD pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada:
 - a. provinsi, dilaksanakan oleh:
 1. Menteri, untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
 2. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, untuk pembinaan dan pengawasan teknis.
 - b. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dilakukan oleh gubernur untuk perangkat daerah provinsi dan bupati/wali kota untuk perangkat daerah kabupaten/kota.
- (3) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk reuiu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini bersumber dari:

- a. APBD provinsi;
- b. APBD kabupaten/kota; dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemerintah Daerah setiap tahun mengalokasikan biaya reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) atas sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada SKPD yang melaksanakan unsur pengawasan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan besaran sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN berdasarkan hasil reviu oleh APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dengan hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah

Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD selaku BUD menyampaikan laporan kepada BPJS Kesehatan paling lama 3 (tiga) hari setelah penyerahan hasil audit dari BPK.

- (2) Hasil audit BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan sisa Dana Kapitasi JKN dalam laporan PPKD selaku BUD kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Berdasarkan hasil audit BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian perhitungan pembayaran Dana Kapitasi JKN pada FKTP dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD setelah ditetapkan sebagai FKTP yang menerapkan pola Pengelolaan keuangan BLUD, sisa Dana Kapitasi JKN yang ada di Bendahara Dana Kapitasi JKN disetorkan kepada kas umum daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada APBD tahun anggaran berkenaan untuk digunakan kembali pada FKTP yang telah menyetorkan pada kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya menjadi bagian pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran sisa Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada APBD tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis muntandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terdapat pengembalian kerugian keuangan daerah atau kelebihan pembayaran belanja dalam Pengelolaan Dana Kapitasi JKN setiap FKTP sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembalian Dana Kapitasi disetorkan kembali ke rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN setiap FKTP.

- (2) Pengembalian Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah Dana Kapitasi JKN pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penambahan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperhitungkan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN pada tahun berkenaan.
- (4) Penganggaran pengembalian Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada APBD berlaku mutatis muntandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal telah dilakukannya audit laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 oleh BPK dan terdapat sisa Dana Kapitasi JKN, PPKD selaku BUD menyampaikan kembali laporan sisa Dana Kapitasi JKN kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Berdasarkan laporan kembali sisa Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian perhitungan dalam pembayaran Dana Kapitasi JKN pada tahun anggaran 2021.
- (3) Perhitungan pembayaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai paling lambat bulan Agustus 2021.

Pasal 45

- (1) Sisa Dana Kapitasi JKN tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), digunakan kembali pada tahun anggaran 2021 dengan mempedomani pemanfaatan Dana Kapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan kembali sisa Dana Kapitasi JKN tahun anggaran 2020 yang digunakan pada tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN untuk tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal penganggaran Dana Kapitasi JKN tahun anggaran 2021 belum sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian penganggaran Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyesuaian pendapatan Dana Kapitasi JKN dari kelompok pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 47

Pengelolaan Sisa Dana Kapitasi JKN tahun anggaran 2020 pada tahun anggaran 2021 dan Pengelolaan Dana Kapitasi JKN tahun 2021 tetap menggunakan format Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 936

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

3. Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal;
4. Kolom 4, diisi dengan volume (jumlah dapat berupa jumlah orang/pegawai dan barang satuan);
5. Kolom 5, diisi dengan satuan (unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya);
6. Kolom 6, diisi dengan harga satuan yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tarif, harga, dan sebagainya;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rencana belanja Dana Kapitasi (volume kali harga satuan).
8. Kolom 8, 9,10 dan 11 diisi jumlah rencana belanja pada tiap triwulan.

2. FORMAT RKA-SKPD DINAS KESEHATAN

Halaman :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1		
KABUPATEN / KOTA Tahun Anggaran						
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR			
BIDANG URUSAN	:	1.02.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM	:	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
KEGIATAN	:	1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
ORGANISASI	:		DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA			
UNIT	:					
Alokasi Tahun n - 1	:	Rp	-			
Alokasi Tahun n	:	Rp	-			
Alokasi Tahun n + 1	:	Rp	-			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Kapitasi JKN						
Lokasi Keluaran Sub Kegiatan :						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Sampai						
Keterangan :						
KODE REKENING	U R A I A N	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
		Koef/Volume	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	
5	BELANJA DAERAH					
5 1	BELANJA OPERASI					
5 1 01	Belanja Pegawai					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
5 2	BELANJA MODAL					
5 2 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :						
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		
1						
2						
3						
dst						

3. FORMAT DPA-SKPD DINAS KESEHATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN						Halaman :
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						FORMULIR DPA- RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN / KOTA Tahun Anggaran						
NOMOR DPA	:					
URUSAN PEMERINTAHAN	:	1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR			
BIDANG URUSAN	:	1.02.	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			
	:	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
PROGRAM	:	1.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			
KEGIATAN	:	DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA				
ORGANISASI	:					
UNIT	:					
Alokasi Tahun n - 1	:	Rp	-			
Alokasi Tahun n	:	Rp	-			
Alokasi Tahun n + 1	:	Rp	-			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Masukan						
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Kapitasi JKN						
Lokasi Keluaran Sub Kegiatan :						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Sampai						
Keterangan :						
KODE REKENING	U R A I A N	Rincian Penghitungan				Jumlah (Rp)
1	2	Koef/Volume	Satuan	Harga	PPN	6
5	BELANJA DAERAH					
5 1	BELANJA OPERASI					
5 1 01	Belanja Pegawai					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
5 2	BELANJA MODAL					
5 2 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	#					
	- UPT PUSKESMAS A					
	- UPT PUSKESMAS B					
	- UPT PUSKESMAS C					
	- dst					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp tanggal Pengguna Anggaran Nama NIP Mengesahkan, PPKD Nama NIP				
Februari	Rp					
Maret	Rp					
April	Rp					
Mei	Rp					
Juni	Rp					
Juli	Rp					
Agustus	Rp					
September	Rp					
Oktober	Rp					
November	Rp					
Desember	Rp					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :						
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN		
1						
2						
3						
dst						

4. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA KAPITASI (SP2DK)

	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DANA KAPITASI (SP2DK)
Kode Rekening :.....01)	Nama BUD :.....02) Tanggal :.....03) Nomor :.....04) Tahun Anggaran :.....05)
Telah disahkan pendapatan Dana Kapitasi JKN sejumlah : Rp.....6) (..... dalam huruf.....07)	
....., tanggal08)09) 10) NIP..... 11)	

Tata Cara Pengisian Format SP2DK:

1. Diisi dengan nomor kode rekening pendapatan Dana Kapitasi JKN;
2. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
3. Diisi tanggal penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK);
4. Diisi dengan nomor penerbitan SP2DK
5. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2DK;
6. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan Dana Kapitasi JKN;
7. Diisi dengan jumlah penerimaan pendapatan Dana Kapitasi JKN dalam huruf;
8. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SP2DK;
9. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD);
10. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD; dan
11. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD yang bersangkutan.

5. FORMAT BUKU KAS DAN BUKU PEMBANTU.

a. FORMAT BUKU KAS UMUM

Bulan: 1

Nama FKTP : 2)

Desa/Kelurahan : 3)

Kecamatan : 3)

Kabupaten/Kota : 4)

Provinsi : 5)

NO	TANGGAL	KODE REKENING	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Saldo BKU Bulan..... 1) sebesar.....6)

Terdiri dari :

Saldo Tunai :..... 7)

Saldo Bank :..... 8)

Mengetahui,10)
Kepala FKTP....., 9) Bendahara Dana Kapitasi JKN,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas:

1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan jumlah saldo BKU;
7. Diisi dengan jumlah saldo tunai di kas Bendahara Dana Kapitasi JKN;
8. Diisi dengan jumlah saldo di rekening Dana Kapitasi JKN;

9. Diisi dengan nama kepala FKTP;
10. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun;
11. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
12. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Kapitasi JKN;
13. Kolom 3, diisi dengan kode rekening;
14. Kolom 4, diisi dengan nomor bukti dokumen/surat pertanggungjawaban yang sah (Bukti SPJ);
15. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Kapitasi JKN;
16. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Kapitasi JKN yang diterima Bendahara Dana Kapitasi JKN;
17. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana Kapitasi JKN yang dikeluarkan Dana Kapitasi JKN;
18. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

b. FORMAT BUKU PEMBANTU KAS

Bulan:..... 1)

Nama FKTP : 2)

Desa/Kelurahan : 3)

Kecamatan : 3)

Kabupaten/Kota : 4)

Provinsi : 5)

NO.	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui, 7)

Kepala FKTP....., 6)

Bendahara Dana Kapitasi JKN,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Kas:

1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan nama FKTP;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Kapitasi JKN;
10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Kapitasi JKN;
13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Kapitasi yang diterima bendahara Dana Kapitasi JKN;
14. Kolom 7, diisi dengan rupiah Dana Kapitasi yang dikeluarkan Dana Kapitasi JKN;
15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

c. FORMAT BUKU PEMBANTU BANK

Bulan: 1)

Nama FKTP : 2)

Desa/Kelurahan : 3)

Kecamatan : 3)

Kabupaten/Kota : 4)

Provinsi : 5)

NO.	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui, 7)
Kepala FKTP 6) Bendahara Dana Kapitasi JKN,
.....
NIP. NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Bank:

1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan nama FKTP;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Kapitasi JKN;
10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Dokumen/Surat Pertanggungjawaban Yang Sah (Bukti SPJ);
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Kapitasi;
13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah Dana Kapitasi JKN yang diterima bendahara Dana Kapitasi JKN;
14. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah Dana Kapitasi JKN yang dikeluarkan Dana Kapitasi JKN;
15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

d. FORMAT BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan:..... 1)

Nama FKTP : 2)
Desa/Kelurahan : 3)
Kecamatan : 3)
Kabupaten/Kota : 4)
Provinsi : 5)

NO.	TANGGAL	KODE BKU	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8

Mengetahui,7)
Kepala FKTP.....,6) Bendahara Dana Kapitasi JKN,

.....
NIP. NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Pajak:

1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama sekolah;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan nama FKTP;
7. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
8. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
9. Kolom 2, diisi dengan tanggal transaksi Dana Kapitasi JKN;
10. Kolom 3, diisi dengan kode BKU;
11. Kolom 4, diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan atau Penyetoran Pajak;
12. Kolom 5, diisi dengan uraian transaksi Dana Kapitasi JKN;
13. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah pemotongan pajak;
14. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah penyetoran pajak;
15. Kolom 8, diisi dengan jumlah saldo dari saldo sebelumnya ditambah penerimaan atau pengeluaran pada saat transaksi.

e. FORMAT BUKU PEMBANTU RINCIAN OBJEK BELANJA

Bulan:..... 1)

Nama FKTP : 2)
Desa/Kelurahan : 3)
Kecamatan : 3)
Kabupaten/Kota : 4)
Provinsi : 5)
Kode dan Nama Rekening : 6)
Anggaran Belanja : 7)

TANGGAL	KODE BKU	URAIAN	REALISASI	JUMLAH	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	7	6

Mengetahui,9)
Kepala FKTP.....,8) Bendahara Dana Kapitasi JKN,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Buku Pembantu Rincian Objek Belanja:

1. Diisi dengan nama bulan;
2. Diisi dengan nama FKTP;
3. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi;
6. Diisi dengan kode dan nama rekening;
7. Diisi dengan jumlah anggaran belanja;
8. Diisi dengan nama FKTP;
9. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
10. Kolom 1, diisi dengan tanggal transaksi;
11. Kolom 2, diisi dengan kode BKU;
12. Kolom 3, diisi uraian transaksi;

- 13. Kolom 4, diisi dengan realisasi belanja berdasarkan nilai transaksi;
- 14. Kolom 5, diisi dengan jumlah sebelumnya ditambah realisasi transaksi;
- 15. Kolom 6, diisi dengan anggaran dikurangi jumlah.

6. FORMAT LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA KAPITASI SETIAP TRIWULAN

Kepada Yth. PPKD selaku BUD

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk triwulan1) tahun2) sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi s/d triwulan sebelumnya (Rp)	Realisasi triwulan ini (Rp)	Jumlah Realisasi s/d triwulan Ini (Rp)	Selisih /Kurang (Rp)
	Penerimaan*)				
	Jumlah					
	Pengeluaran:					
	a. Belanja Pegawai**)				
	b. Belanja Barang dan Jasa**)				
	c. Belanja Modal:**)				
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin**)				
	Jumlah					

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal3)

Kepala FKTP 4)

.....

NIP.

Tata Cara Pengisian Format Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana Kapitasi Triwulan:

1. Diisi dengan triwulan berkenaan;
 2. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
 3. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
 4. Diisi dengan nama FKTP;
- *) diisi berdasarkan alokasi Dana Kapitasi dan Sisa Dana Kapitasi yang ada di rekening bendahara Kapitasi JKN yang menjadi SiLPA;
- ***)diisi berdasarkan alokasi belanja yang tercantum dalam RKA-FKTP Dana Kapitasi.

7. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DAN REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH

a. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:(1)

1. Nama FKTP (2)
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD (3)
3. SubKegiatan Dana Kapitasi (4)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kapitasi serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana Kapitasi pada triwulan(5) tahun anggaran(6) dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana Kapitasi (7) Rp.

B. Penerimaan Dana Kapitasi (8)

1. Bulan I Rp.
 2. Bulan II dst Rp.
- Jumlah Penerimaan Rp.

C. Pengeluaran Dana Kapitasi

1. Jenis Belanja Pegawai Rp.
 2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp.
 3. Jenis Belanja Modal Rp.
- Jumlah Rp.

D. Sisa Dana Kapitasi (A+B-C) Rp.

Terdiri atas:

1. Sisa Kas Tunai Rp.

2. Sisa di Bank Rp.

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf C disimpan pada FKTP.....(9) untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(10)

Kepala FKTP.....(11)

NIP.....

Tata Cara Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak:

1. Diisi dengan nomor SPTJM FKTP;
2. Diisi nama FKTP;
3. Diisi Nomor dan tanggal DPA-SKPD yang bersangkutan;
4. Diisi kode kegiatan Dana Kapitasi;
5. Diisi dengan triwulan berkenaan;
6. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
7. Diisi dengan saldo awal Dana Kapitasi JKN;
8. Diisi penerimaan Dana Kapitasi JKN per bulan;
9. Diisi nama FKTP;
10. Diisi tempat dan tanggal diterbitkannya SPTJM; dan
11. Diisi Nama dan NIP Kepala FKTP.

b. FORMAT REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG MILIK DAERAH DARI DANA KAPITASI FKTP

Nama FKTP :1)
Desa/Kelurahan :2)
Kecamatan :2)
Kabupaten/Kota :3)
Provinsi :4)

No.	NAMA BARANG MILIK DAERAH	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5

Mengetahui,6)

Kepala FKTP....5)

Bendahara Dana Kapitasi JKN

.....
NIP.

.....
NIP.

Tata Cara Pengisian Format Rekapitulasi Pembelian Barang Milik Daerah:

1. Diisi dengan nama FKTP;
2. Diisi dengan nama desa/kelurahan dan kecamatan;
3. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
4. Diisi dengan nama provinsi
5. Diisi dengan nama FKTP;
6. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun;
7. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
8. Kolom 2, diisi dengan nama barang milik daerah;
9. Kolom 3, diisi dengan jumlah unit;
10. Kolom 4, diisi dengan harga satuan;
11. Kolom 5, diisi dengan jumlah.

8. FORMAT SP2B DANA KAPITASI FKTP

a. FORMAT SP2B

SKPD DINAS KESEHATAN (01) SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B) Tanggal: (02) Nomor: (03)			
Kepala SKPD Dinas Kesehatan (04) memohon kepada:			
BUD selaku PPKD			
agar mengesahkan dan membukukan penerimaan dan belanja Kapitasi sejumlah			
1. Saldo Awal	Rp.	(05)	
2. Pendapatan	Rp.	(06)	
3. Belanja	Rp.	(07)	
a) Belanja Pegawai	Rp.		
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.		
c) Belanja Modal	Rp.		
4. Saldo Akhir	Rp.	(08)	
Untuk Triwulan (09) Tahun Anggaran (10)			
Dasar Pengesahan:		Urusan	Organisasi
(11)
(12)			
Program, Kegiatan, SubKegiatan xx. xx. (13)			
PENERIMAAN		BELANJA	
..... (14)		Kode Rekening	Jumlah
	 (16) (17)
Jumlah Penerimaan	Rp. (15)	Jumlah Belanja	Rp. (18)
(19), tanggal seperti di atas			
Kepala SKPD Dinas Kesehatan ... (20)			
.....			
NIP. (21)			

Tata Cara Pengisian Format SP2B:

1. Diisi uraian nama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 2. Diisi tanggal SP2B Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 3. Diisi nomor SP2B Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 4. Diisi nama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 5. Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bulan sebelumnya. Khusus untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran sebelumnya;
 6. Diisi jumlah pendapatan yang diterima dari BPJS;
 7. Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas Dana Kapitasi JKN Dinas Kesehatan;
 8. Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + penerimaan - belanja);
 9. Diisi periode triwulan berkenaan;
 10. Diisi Tahun Anggaran berkenaan;
 11. Diisi dasar penerbitan SP2B Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, antara lain: Nomor Peraturan Daerah tentang APBD/APBD Perubahan, dan Nomor serta tanggal DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 12. Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 13. Diisi kode program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 14. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan;
 15. Diisi jumlah nominal untuk seluruh penerimaan;
 16. Diisi kode rekening belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal);
 17. Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
 18. Diisi Jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
 19. Diisi lokasi instansi penerbit SP2B Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan tanggal penerbitan SP2B Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 20. Diisi nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 21. Diisi NIP Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- b. **FORMAT LAMPIRAN SP2B REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA KAPITASI SETIAP TRIWULAN**
- Nomor SP2B :
- Tanggal SP2B :
- Triwulan :

NO	NAMA FKTP	PENERIMAAN			BELANJA				SALDO AKHIR (Rp)
		SALDO AWAL (Rp)	PENDAPATAN (Rp)	TOTAL PENERIMAAN (Rp)	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG DAN JASA (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	TOTAL BELANJA (Rp)	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9

Tata Cara Pengisian Format Lampiran SP2B, Rekapitulasi Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana Kapitasi Setiap Triwulan:

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi dengan FKTP;
3. Kolom 3, diisi dengan jumlah rupiah saldo awal;
4. Kolom 4, diisi dengan jumlah rupiah pendapatan Dana Kapitasi);
5. Kolom 5, diisi dengan jumlah rupiah total penerimaan (saldo awal + pendapatan);
6. Kolom 6, diisi dengan jumlah rupiah belanja pegawai;
7. Kolom 7, diisi dengan jumlah rupiah belanja barang dan jasa;
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah rupiah belanja modal;
9. Kolom 9, diisi dengan jumlah rupiah total belanja (belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal); dan
10. Kolom 10, diisi dengan jumlah rupiah saldo akhir (total penerimaan – total belanja).

9. FORMAT SPB DANA KAPITASI JKN

	SURAT PENGESAHAN BELANJA (SPB) Dinas Kesehatan
Nomor SP2B Dinas Kesehatan :....01)	Nama BUD :.....04)
Tanggal :....02)	Tanggal :.....05)
Kode Organisasi :....03)	Nomor :.....06)
	Tahun Anggaran :.....07)
Telah disahkan belanja sejumlah:	
Belanja:	
Belanja Pegawai	Rp.....9)
Belanja Barang dan Jasa	Rp.....10)
Belanja Modal	Rp.....11)
Saldo Akhir	Rp.....12)

....., tanggal13)
.....14)
..... 15)
NIP.....16)

Tata Cara Pengisian Format SPB Dana Kapitasi JKN:

1. Diisi dengan nomor SP2B Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
2. Diisi dengan tanggal SP2B;
3. Diisi dengan kode organisasi yang bersangkutan;
4. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD;
5. Diisi tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
6. Diisi dengan nomor penerbitan SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota
7. Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
8. Diisi dengan jumlah saldo awal yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
9. Diisi dengan jumlah belanja pegawai yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
10. Diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
11. Diisi dengan jumlah belanja modal yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
12. Diisi dengan jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
13. Diisi dengan nama kota tempat dan tanggal penerbitan SPB Dinas Kesehatan kabupaten/kota;
14. Diisi dengan nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD) kabupaten/kota;
15. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD kabupaten/kota; dan
16. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD kabupaten/kota.

10. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DANA KAPITASI FKTP

BERITA ACARA REKONSILIASI
SALDO DANA KAPITASI TRIWULAN 1)
TAHUN ANGGARAN..... 2)

SKPD : 3)
Kab/Kota : 4)
Provinsi : 5)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun..... 6) telah dilaksanakan rekonsiliasi atas saldo awal dan saldo akhir Dana Kapitasi untuk periode triwulan ... 1) tahun 2), dengan uraian sebagai berikut:

SALDO AWAL DANA KAPITASI TAHUN2)	CATATAN
1. Saldo Rekening Bank Rp.....	
2. Saldo Kas Tunai Rp.....	
Jumlah Saldo Dana Kapitasi Rp.....	
MUTASI DANA KAPITASI TRIWULAN 1) TAHUN 2)	
A. Mutasi Penambahan Rp.....	
1. Alokasi Dana Kapitasi Rp.....	
2. Bunga Bank/Jasa Giro Rp.....	
3. Potongan dan Pungutan Pajak Rp.....	
Jumlah Mutasi Penambahan Rp.....	
B. Mutasi Pengurangan Rp.....	
1. Belanja Pegawai Rp.....	
2. Belanja Barang dan Jasa Rp.....	
3. Belanja Modal Rp.....	
4. Setoran Pajak Rp.....	
Jumlah Mutasi Pengurangan Rp.....	
SALDO AKHIR DANA KAPITASI TRIWULAN1) TAHUN .. 2)	
1. Saldo Rekening Bank (.....) Rp.....	
2. Saldo Kas Tunai (.....) Rp.....	
Jumlah Saldo Akhir Rp.....	

Rincian masing-masing FKTP terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.		
PETUGAS REKON		PARAF
1. Kuasa BUD	1.	
2. PPK-SKPD	2.	
3. Bendahara Pengeluaran SKPD	3.	
MENYETUJUI		PARAF
1. Kepala SKPD	1.	
2. BUD	2.	

Tata Cara Pengisian:

1. Diisi dengan tahap berkenaan;
2. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
3. Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi kesehatan;
4. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama provinsi.

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI

No	Nama FKTP (1)	Saldo Awal		Penambahan			Pengurangan				Saldo Akhir	
		Bank (2)	Tunai (3)	Alokasi Dana Kapitasi (4)	Bunga Bank/ Jasa Giro (5)	Potongan dan Pungutan Pajak (6)	Belanja Pegawai (7)	Belanja Barang dan Jasa (8)	Belanja Modal (9)	Setoran Pajak (10)	Bank (11)	Tunai (12)

Tata Cara Pengisian:

1. Diisi dengan nama FKTP;
2. Diisi dengan saldo awal di bank;
3. Diisi dengan saldo awal tunai;
4. Diisi dengan alokasi Dana Kapitasi JKN;
5. Diisi dengan bunga bank/jasa giro;
6. Diisi dengan potongan dan pungutan pajak;
7. Diisi dengan belanja pegawai yang berasal dari Dana Kapitasi JKN;
8. Diisi dengan belanja barang dan jasa yang berasal dari Dana Kapitasi JKN;
9. Diisi dengan belanja modal yang berasal dari Dana Kapitasi JKN;
10. Diisi dengan setoran pajak;
11. Diisi dengan saldo akhir yang ada di Bank; dan
12. Diisi dengan saldo akhir tunai.

11. SURAT LAPORAN SISA DANA KAPITASI KEPADA BPJS KESEHATAN

KOP PEMERINTAH DAERAH

.....(1),.....(2)
Kepada
Yth. Kepala BPJS Kesehatan
Perihal : Laporan Sisa Dana Kapitasi TA(3) Kantor Cabang.....(4)
di,-
Tempat (5)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .. Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA ...(6)*/Laporan Reviu APIP terhadap sisa Dana Kapitasi pada akhir tahun (7) yang dilaksanakan pada tanggal (8)**, dilaporkan terdapat sisa Dana Kapitasi TA ...(9) sebagaimana data terlampir.
2. Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, masih tersimpan pada Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN serta diakui dan dicatat sebagai SiLPA pada penerimaan pembiayaan APBD.
3. Sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, telah memperhitungkan kewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan.
4. Selanjutnya sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, agar dapat diperhitungkan dalam pembayaran Dana Kapitasi berbasis kinerja TA (10)

Demikian untuk menjadi maklum.

an. Bupati/Wali Kota(11)
Sekretaris Daerah,

Nama (12)
NIP (13)

Catatan

- * untuk melaporkan sisa Dana Kapitasi TA 2020
- ** untuk melaporkan sisa Dana Kapitasi mulai TA 2021 dst.

Tata Cara Pengisian Format Laporan Sisa Dana Kapitasi

1. Diisi dengan nama Ibukota Kab/Kota;
2. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun;
3. Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya;
4. Diisi dengan kantor cabang pada Kabupaten/Kota;
5. Diisi dengan nama ibukota Kab/Kota;
6. Diisi dengan tahun anggaran pemeriksaan LHP atas Laporan Keuangan tahun anggaran sebelumnya;
7. Diisi dengan hasil reviu APIP atas sisa Dana Kapitasi Tahun Anggaran sebelumnya;
8. Diisi tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan Reviu APIP atas sisa Dana Kapitasi tahun anggaran sebelumnya;
9. Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya;
10. Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
11. Diisi nama Kab/Kota;
12. Diisi nama Sekretaris Daerah;
13. Diisi NIP Sekretaris Daerah.

Lampiran

Surat Bupati/Walikota.....(1)

Nomor :

Tanggal :

DAFTAR SISA DANA KAPITASI JKN PADA FKTP TA ... (4)

KABUPATEN/KOTA(5)

NO.	UPT FKTP	REALISASI TAHUN....(6)		SISA (Rp)	KEWAJIBAN (Rp)	SISA YANG DIPERHITUNGGAN (Rp)
		PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	UPT Puskesmas A					
2	UPT Puskesmas B					
3	UPT Puskesmas C					
4	dst					

an. Bupati/Wali Kota(13)

Sekretaris Daerah,

Nama (14)

NIP (15)

Tata Cara Pengisian Format Laporan Sisa Dana Kapitasi

1. Diisi dengan nama Kab/Kota;
2. Diisi dengan nomor surat;
3. Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun surat;
4. Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya;
5. Diisi dengan nama Kab/Kota;
6. Kolom 6, diisi dengan nomor urut;
7. Kolom 7, diisi dengan nama UPT FKTP;
8. Kolom 8, diisi dengan jumlah pendapatan dalam 1 tahun anggaran;
9. Kolom 9, diisi dengan jumlah belanja dalam 1 (satu) tahun anggaran;
10. Kolom 10, diisi dengan sisa Dana Kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran (kolom 8 - kolom 9)
11. Kolom 11, diisi dengankewajiban kepada pihak ketiga atau pihak lain sampai dengan akhir tahun belum diselesaikan;
12. Kolom 12, diisi dengan sisa Dana Kapitasi JKN yang diperhitungkan pada akhir tahun anggaran setelah dikurangi kewajiban (kolom 10 - kolom 11);
13. Diisi dengan nama Kab/Kota;
14. Diisi dengan nama Sekretaris Daerah;
15. Diisi dengan NIP Sekretaris Daerah.

12. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DANA KAPITASI FKTP

BERITA ACARA REKONSILIASI PENERIMAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG 1)

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA 2)

NOMOR : 3)

NOMOR : 4)

Pada hari ini5) tanggal6) bulan 7) tahun 8) di.....9) telah dilaksanakan rekonsiliasi penerimaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional , dengan hasil sebagai berikut :

No	FKTP	Bulan*	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Kabupaten/Kota.....			Data Hasil Rekonsiliasi yang disepakati			
			Jumlah Peserta	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jumlah Peserta	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jumlah Peserta	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Lebih/(Kurang) Bayar
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m) = (l) - (k)
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)	22)	23)
	1. UPT Puskesmas A											
	2. UPT Puskesmas B											
	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...	dst...
	Total			24)	25)		26)	27)		28)	29)	30)

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas , kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan 31) tahun 32) yang akan dibayar secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota 33) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3(tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... , 34)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang35)

PPKD Selaku BUD
Kabupaten/Kota 36)

SKPD 37)
Pemerintah
Kabupaten/Kota 38)

Materai
10000

Materai
10000

..... 39)

..... 40)

..... 41)

* diisi sesuai kesepakatan setaip bulan atau lebih dari 1(satu) bulan.

Tata Cara Pengisian Berita Acara Rekonsiliasi:

1. Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan;
2. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
3. Diisi dengan persuratan kantor cabang BPJS Kesehatan;
4. Diisi dengan persuratan kabupaten/kota;
5. Diisi dengan nama hari pada saat dilaksanakan berita acara rekonsiliasi;
6. Diisi dengan tanggal pada saat dilaksanakan berita acara rekonsiliasi ditulis dalam huruf;
7. Diisi dengan bulan pada saat dilaksanakan berita acara rekonsiliasi ditulis dalam huruf;
8. Diisi dengan tahun pada saat dilaksanakan berita acara rekonsiliasi ditulis dalam huruf;
9. Diisi dengan nama daerah tempat dilaksanakannya berita acara rekonsiliasi;
10. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
11. Diisi dengan nomor urut.
12. Diisi dengan nama FKTP.
13. Diisi dengan nama bulan;
14. Diisi dengan jumlah peserta berdasarkan data BPJS Kesehatan;
15. Diisi dengan jumlah tagihan iuran berdasarkan data BPJS Kesehatan;
16. Diisi dengan jumlah iuran dibayar berdasarkan data BPJS Kesehatan;
17. Diisi dengan jumlah peserta berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota;
18. Diisi dengan jumlah tagihan iuran berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota;
19. Diisi dengan jumlah iuran dibayar berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota;
20. Diisi dengan jumlah peserta berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati;
21. Diisi dengan jumlah tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati;
22. Diisi dengan jumlah iuran dibayar berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati;
23. Diisi dengan selisih antara iuran dibayar dengan tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati;
24. Diisi dengan total tagihan Iuran berdasarkan data BPJS Kesehatan;
25. Diisi dengan total iuran dibayar berdasarkan data BPJS Kesehatan;

26. Diisi dengan total tagihan iuran berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota;
27. Diisi dengan total iuran dibayar berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota;
28. Diisi dengan total tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati;
29. Diisi dengan total iuran dibayar berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati;
30. Diisi dengan total selisih antara iuran dibayar dengan tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati;
31. Diisi dengan nama bulan;
32. Diisi dengan nama tahun;
33. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
34. Diisi dengan nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi;
35. Diisi dengan nama kantor cabang BPJS Kesehatan;
36. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
37. Diisi dengan nama SKPD;
38. Diisi dengan nama kabupaten/kota;
39. Diisi dengan nama kepala cabang BPJS Kesehatan;
40. Diisi dengan nama PPKD selaku BUD;
41. Diisi dengan nama kepala SKPD.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001